



**P E N E T A P A N**

**Nomor 22/Pdt.G/2018/PA Botg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **penggugat**;  
m e l a w a n

**Tergugat**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penggugat dan tergugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 8 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 22/Pdt.G/2018/PA Botg pada tanggal 8 Januari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 06 Nopember 1986, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tg. Karang Timur, Kabupaten Bandar Lampung, Propinsi Lampung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/III/8/XI/86 tanggal 08 Nopember 1986;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 8 tahun di Lampung, kemudian pindah ke kediaman bersama Kelurahan Loktuan, Kecamatan

Hal 1 dari 5 hal. Pen. No. 22/Pdt.G/2018/PA Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Utara, Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 33 tahun 1 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :

1. Anak pertama lahir di Lampung pada tahun 1988;
2. Anak kedua lahir di Lampung pada tahun 1993;
3. Anak ketiga lahir di Bontang pada tahun 2003;
4. Anak keempat lahir di Bontang pada tahun 2007;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

1. Masalah Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
2. Masalah Tergugat pernah dua kali bertindak kasar kepada Penggugat dengan mengancam Penggugat dengan senjata tajam seperti parang;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi awal bulan Desember 2017 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat di usir oleh Tergugat;
7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Hal 2 dari 5 hal. Pen. No.22/Pdt.G/2018/PA Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, kemudian sidang diskors dilanjutkan dengan proses mediasi dengan menetapkan Anton Taufiq Hadiyanto, S. HI, sebagai mediator dan hasil mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator dinyatakan berhasil merukunkan penggugat dan tergugat;

Selanjutnya penggugat pada persidangan tanggal 24 Januari 2018 mengajukan permohonan secara lisan di muka sidang untuk mencabut perkara ini;

Bahwa selanjutnya ketua majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup sehingga pemeriksaannya tidak dilanjutkan lagi dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena di depan sidang penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara karena telah rukun kembali dengan tergugat maka

Hal 3 dari 5 hal. Pen. No.22/Pdt.G/2018/PA Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 271 Rv, permohonan penggugat untuk mencabut gugatan cerainya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 22/Pdt.G/2018/PA Botg dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1439 H oleh kami majelis hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Uray Gapima Aprianto, M. H.** sebagai Ketua Majelis, **Fitriah Azis, S. H.** dan **Nurqalbi, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para anggota tersebut, dibantu oleh **Hijerah, S. H., S. HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis,

**Uray Gapima Aprianto, M. H.**

Hal 4 dari 5 hal. Pen. No.22/Pdt.G/2018/PA Botg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Fitriah Azis, S. H.**

**Nurqalbi, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Hijerah, S. H., S. HI.**

**Perincian Biaya Perkara**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 165.000,00
4.	Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00

**Jumlah**

**Rp. 256.000,00**

**(dua ratus lima puluh enam ribu  
rupiah)**